

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama dua minggu secara daring yang dimulai pada tanggal 7 sampai 19 Juni 2021 dan selama tiga minggu secara luring pada tanggal 21 Juni sampai 9 Juli 2021 di Apotek Megah Terang, dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang, calon Apoteker dapat memahami mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan di apotek.
2. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang memberikan bekal kepada calon Apoteker dalam memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah membantu dalam mempersiapkan calon Apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan mendidik agar calon apoteker memiliki sikap *patient oriented*.
5. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek. Semua kegiatan atau pelayanan kefarmasian di apotek harus diawasi oleh Apoteker sehingga peran Apoteker sangatlah penting di apotek.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama dua minggu secara daring yang dimulai pada tanggal 7 s ampai 19 Juni 2021 dan selama tiga minggu secara luring pada tanggal 21 Juni sampai 9 Juli 2021 di Apotek Megah Terang, beberapa saran atau masukan yang dapat diberikan adalah :

1. Sebelum melaksanakan PKPA Apotek, mahasiswa calon Apoteker sebaiknya lebih meningkatkan diri dengan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup tentang obat-obatan yang umum atau sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada pasien dengan tepat.
2. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan lebih baik dan benar.
3. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021, <https://www.mims.com/indonesia/drug/info>. MIMS online, diakses 2021.
- Blenkinsopp A, Paxton P, Blenkinsopp J. 2018. *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses*, 8<sup>th</sup> Ed. Wiley-Blackwell.
- BNF staff, 2020, *British National Formulary* 80, Pharmaceutical Press, London, UK.
- BNFC, 2020, *British National Formulary for Children 2020-2021*, BMJ Group, London.
- Drug Bank, 2021, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.ca/> [online], Diakses pada Juli 2021.
- Loresnia, A. dan Suryadinata, R. V., 2018, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler*, M-Brothers Indonesia, Surabaya
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacists*, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2021, Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Juli 2021.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Menkes RI, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Menkes RI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- PERKI, 2015, *Pedoman Tatalaksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskular, edisi 1*, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Shann, F., 2017, *Drug Doses Seventeenth Edition*, Department of Paediatrics University of Melbourne, Australia.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale : The Complete Drug Reference 36<sup>th</sup> edition*, Pharmaceutical Press, London.